



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD
YUNUS BATUSANGKAR

DENGAN

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : B-1474 /Un.25/D/PP.00.9/11/2024

Nomor : B-1120 / Un.02 / OPPs / KS. 00.3/11/2024

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Rabu tanggal 13 bulan November tahun 2024 bertempat di Batusangkar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.** : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, berkedudukan di Jl. Sudirman, No 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar, Sumatera Barat 27217, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. Phil Sahiron, M.A.** : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan

PIHAK I	PIHAK II

dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

- (1) Undang – Undang RI Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang – Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (3) Undang – Undang RI Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang – Undang RI Nomor : 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- (6) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- (8) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut PPs UIN Mahmud Yunus Batusangkar merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (3) Direktur PPs UIN Mahmud Yunus Batusangkar adalah Pimpinan dan Penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi PPs UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

PIHAK I	PIHAK II

- (4) Direktur PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Pimpinan dan Penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- (5) Program peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia adalah Program peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini dalam Program peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa; program penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak; semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); serta bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama.

KETERPADUAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA akan membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian dengan memberikan tempat dan kesempatan kepada para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk dilibatkan dalam pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa PPs UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- (2) PIHAK KESATU akan membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian dengan memberikan tempat dan kesempatan kepada para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk dilibatkan dalam pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TATA TERTIB PELAKSANAAN PRAKTIK

Pasal 5

- (1) Di dalam melaksanakan program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian PPs UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa kedua belah pihak diwajibkan memakai identitas almamater masing-masing pihak.
- (2) Jadwal peserta program diatur bersama-sama PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU
Pasal 6

- (1) Mengirimkan Peserta Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (2) Menyediakan pembimbing/pendamping program yang melakukan supervisi secara periodik.
- (3) Menyiapkan sistem yang mendukung terlaksananya Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa PPs UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- (4) Mentaati semua ketentuan dan prosedur baik bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (5) Mengisi daftar hadir peserta program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan harus ada ijin surat tertulis apabila tidak hadir dalam kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Mengganti setiap kerusakan yang disebabkan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penggantian dalam bentuk alat/sarana yang rusak atau uang tunai setara dengan harga alat tersebut sesuai denganajuan dana PIHAK KEDUA. Batas waktu penggantian maksimal 7 (tujuh) hari terhitung sejakajuan tertulis dari PIHAK KEDUA.
- (7) Membayar biaya pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK
- (8) Memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh Pascasarjana untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa PPs Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (9) Memberikan bantuan tenaga Ahli untuk pelayanan bila dibutuhkan.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 7

- (1) Mengatur waktu dan jumlah peserta program kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana PPs UIN Mahmud Yunus Batusangkar untuk PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (2) Menghentikan sementara kegiatan peserta apabila terjadi perilaku peserta yang merugikan PPs Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (3) Mendapatkan biaya Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh PPs UIN Mahmud Yunus

PIHAK I	PIHAK II

- Batusangkar untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dari PIHAK KESATU atau pihak lain sesuai dengan kesepakatan.
- (4) Mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh PPs UIN Mahmud Yunus Batusangkar untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dari PPs UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
 - (5) Menyediakan tenaga ahli dan terampil sebagai pembimbing/pendamping program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh PPs UIN Mahmud Yunus Batusangkar untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa PPs UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang melakukan pembimbingan dan penilaian bagi peserta Program.
 - (6) Meminta bantuan tenaga Ahli untuk pelayanan bila dibutuhkan.

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi peserta menjadi tanggung jawab Para Pihak secara proporsional.
- (2) Pemberitahuan pengiriman peserta program harus disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum program dimulai.
- (3) Biaya pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan akan diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan program berakhir.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama Para Pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Kedua belah pihak harus membuat evaluasi sebelum masa Perjanjian Kerjasama berakhir. Evaluasi tersebut menjadi dasar Perjanjian Kerjasama lebih lanjut.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

PIHAK I	PIHAK II

BATAL / PUTUSNYA PERJANJIAN

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi batal atas kesepakatan bersama apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi ketentuan pasal 6, sedangkan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

FORCE MAJEURE

Pasal 12

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* pihak yang terkena *Force Majeure* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat – lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

ADDENDUM

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Surat pemberitahuan/surat menyurat

PIHAK I	PIHAK II

sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

PIHAK KESATU : PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR

Alamat: Jl. Sudirman No 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar, Sumatera Barat 27217

PIHAK KEDUA : PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**BAB III
PENUTUP
Pasal 14**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK, bersifat mengikat PARA PIHAK dan berlaku selama 5 tahun.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama, maka harus disampaikan secara tertulis dan pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berlaku.
- (3) Apabila terdapat kesalahan pemahaman antara kedua belah pihak atas salah satu atau beberapa pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak didapat kesepakatan bagi penyelesaian bersama maka masing-masing pihak menyampaikan penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing-masing.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Terhadap teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut antara Pimpinan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.
Direktur Pascasarjana
UIN Mahmud Yunus Batusangkar

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Phil Sahiron, M.A.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PIHAK I	PIHAK II